



PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Juntur, 12 November 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang keberadaannya Tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 562/Pdt.G/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Rajawali, Kota Samarinda selama 2 tahun kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di jalan Ruhui rahayu, Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - a. [REDACTED] tanggal 19 Juni 2015
 - b. [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 16 Maret 2018 dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa ada alasan sama sekalidan setelah kepergiannya Tergugat tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4)* sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor : 471.1/y0230/400.05.001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tanggal 24 Januari 2023, sebagaimana surat keterangan terlampir;

10. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini mohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas permohonan gugatan ini dan Penggugat telah melampirkan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Nomor : 463/0229/400.05.001 tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA PA Samarinda Tahun Anggaran 2023;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda Nomor 1138/96/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas [REDACTED]

[REDACTED] binti [REDACTED], bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P1;

b. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 463/0229/400.05.001 tanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] Samarinda Ulu, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim nafkah buat Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak memberitahu alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat [REDACTED], Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim nafkah buat Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak memberitahu alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang ini. Akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 serta 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama, [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 2013 dan sesaat setelah perkawinannya tersebut Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talaknya, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3, ayat 2, huruf b, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta dibawah tangan yang materi isinya menerangkan tentang kepergian Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3, ayat 2, huruf b, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materiil

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dalam hal kepergian Tergugat yang sudah tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang, tanpa nafkah dan tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 yang menerangkan tentang kepergian Tergugat yang sudah tidak diketahui dimana keberadaannya sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang didukung dengan keterangan saksi- saksi, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani perjanjian sighat taklik talaknya;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan kabar berita dan tidak pernah mengirimkan nafkahnya untuk Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Tergugat telah nyata-nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah poin (1) (2), dan (4) dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara beturut- turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak mempedulikan dan membiarkan Penggugat tanpa ada kepastian lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan mengalami kondisi tersebut Penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin dan merasa tidak ridho serta telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang akan dikirimkan kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) untuk kepentingan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بِهِ فُتِّدَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا لِلَّهِ قَائِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rtinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (istri) untuk menebus dirinya".

dan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi :

وإذا علق الطالق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Tergugat dinyatakan telah terbukti melanggar dan melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana dalam sighat taklik talak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Samarinda tanggal 22 Februari 2023, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Samarinda tahun 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED] dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Samarinda tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)